

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/37/2026

TENTANG

UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT I (UPR-T.I)
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa adanya penerapan manajemen risiko, perencanaan, manajemen kinerja dan penganggaran dapat mendukung terwujudnya pembangunan bidang kesehatan;
- c. bahwa guna melaksanakan penyesuaian penyelenggaraan manajemen risiko di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, untuk menciptakan dan melindungi nilai, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran perlu dibentuk Unit Pemilik Risiko Tingkat I (UPR-T.I);
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Unit Pemilik Risiko Tingkat I (UPR-T.I) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1759);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT I (UPR.T-1) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2026.**

- KESATU : Menetapkan Unit Pemilik Risiko Tingkat I (UPR.T-1) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2026 yang selanjutnya disebut UPR T.I sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : UPR T.I BKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua bertugas:
 - a. menetapkan profil risiko UPR-T.I dan rencana penanganannya;
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko UPR-T.I; dan
 - c. melaporkan penerapan manajemen risiko UPR-T.I kepada eksekutif manajemen risiko.
 2. Sekretaris bertugas:
 - a. menyusun profil risiko UPR-T.I dan rencana penanganannya;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko UPR-T.I;
 - c. menyusun laporan penerapan manajemen risiko dan melaporkannya kepada Ketua UPR-T.I;
 - d. menyelenggarakan proses edukasi dan internalisasi manajemen risiko kepada pegawai unit untuk meningkatkan kesadaran pegawai terkait manajemen risiko;
 - e. menatausahakan dokumen proses risiko UPR-T.I; dan
 - f. membantu Sekretariat Eksekutif Manajemen Risiko dalam penyusunan arah kebijakan umum dan pedoman manajemen risiko serta penyusunan profil risiko Kementerian dan penanganannya.
 3. Anggota bertugas:
 - a. membantu sekretaris UPR-T.I menyusun profil risiko UPR-T.I dan rencana penanganannya;
 - b. berkoordinasi dengan sekretaris UPR-T.I dalam penerapan manajemen risiko UPR-T.I;
 - c. membantu sekretaris UPR-T.I dalam penyusunan laporan penerapan manajemen risiko UPR-T.I; dan
 - d. membantu sekretaris UPR-T.I dalam menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi manajemen risiko kepada pegawai unit eselon I untuk meningkatkan budaya sadar risiko.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, UPR T.I BKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 6 Januari 2026
KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



ASNAWI ABDULLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/37/2026
TENTANG UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT I
(UPR-T.1) BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2026

UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT I (UPR T.1)
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2026

- a. Ketua : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- b. Sekretaris : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- c. Anggota : 1. Inspektur III Kementerian Kesehatan
2. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
3. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
4. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan
5. Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global
6. Analis Pengelola Keuangan APBN, Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Kesehatan
7. Ketua PMO BKPK
8. Anggota PMO BKPK
9. Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran
10. Ketua Tim Kerja Organisasi dan SDM
11. Ketua Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
12. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN
13. Ketua Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi

14. Ketua Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan
15. Ketua Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko
16. Mustafa Arief, SE, MKM
17. Ardhy Pramono, SE, MKM
18. Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si
19. Rahayuwati, SKM
20. Ervina Agustin Rantauwati, S.AB., M.M
21. Rusdy Setiyabudi Soepardi, S.Gz
22. Ratih Dian Saraswati, S.Si, M.Biomed
23. Mimi Sumiarsih, SKM, MKM
24. Nariyah Handayani, S.Kom, MKM
25. Tuty Alawijah, SE

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



ASNAWI ABDULLAH